



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap : Moh. Yusuf Abdul Rohman alias Yusuf;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 05 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karanglo RT 02 RW 04
: Desa Sukonatar Kecamatan Srono
: Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : Gani Ihwan Saputra alias Ganong;
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun / 11 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Umbulrejo RT 02 RW 07
: Desa Bagorejo Kecamatan Srono
: Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiwa

Terdakwa III.

Nama Lengkap : AGUS SETIAWAN Alias CENDOL;
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 10 November 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Umbulrejo RT 02 RW 07
: Desa Bagorejo Kecamatan Srono
: Kabupaten Banyuwangi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa IV.

Nama Lengkap : Dicky Putra Pratama alias Kaderi;
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun / 09 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Umbulrejo RT 02 RW 07
Desa Bagorejo Kecamatan Srono
Kabupaten Banyuwangi

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa V.

Nama Lengkap : ABI FERI ANGGA Alias FERI PLOLONG;
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun / 09 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kumendung RT 05 RW 06
Desa Kumendung Kecamatan Muncar
Kabupaten Banyuwangi

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiwa

Terdakwa VI.

Nama Lengkap : DITO FEBRIYANTO Alias DITO SAPOLO;
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun / 11 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Umbulrejo RT 02 RW 07
Desa Bagorejo Kecamatan Srono
Kabupaten Banyuwangi

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiwa

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Penyidik diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 25 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH YUSUF ABDUL ROHMAN Alias YUSUF, Terdakwa II GANI IHWAN SAPUTRA Alias GANONG, Terdakwa III AGUS SETIAWAN Alias CENDOL, Terdakwa IV DICKY PUTRA PRATAMA Alias KADERI, Terdakwa V ABI FERI ANGGA Alias FERI PLOLONG dan Terdakwa VI DITO FEBRIYANTO Alias DITO SAPOLO bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH YUSUF ABDUL ROHMAN Alias YUSUF, Terdakwa II GANI IHWAN SAPUTRA Alias GANONG, Terdakwa III AGUS SETIAWAN Alias CENDOL, Terdakwa IV DICKY PUTRA PRATAMA Alias KADERI, Terdakwa V ABI FERI ANGGA Alias FERI PLOLONG dan Terdakwa VI DITO FEBRIYANTO Alias DITO SAPOLO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dipotong selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah jaket warna biru motif burung;
 - 1(satu) buah baju warna hijau;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah celana pendek warna putih tulang;
- 1(satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1(satu) Celana pendek jenis lavis warna biru;
- 1(satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan WONG PUSAT;
- 1(satu) Celana pendek jenis lavis warna biru;
- 1(satu) buah baju kaos warna kuning bermotif pohon kelapa;
- 1 Celana pendek jenis avis warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambarkan radio;
- 1 (satu) buah celana putih;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif babi;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Primair.

Bahwa ia Terdakwa I MOH YUSUF ABDUL ROHMAN Alias YUSUF (yang selanjutnya disebut terdakwa I), Terdakwa II GANI IHWAN SAPUTRA Alias GANONG (yang selanjutnya disebut terdakwa II), Terdakwa III AGUS SETIAWAN Alias CENDOL (yang selanjutnya disebut terdakwa III), Terdakwa IV DICKY PUTRA PRATAMA Alias KADERI (yang selanjutnya disebut terdakwa IV), Terdakwa V ABI FERI ANGGA Alias FERI PLOLONG (yang selanjutnya disebut terdakwa V) dan Terdakwa VI DITO FEBRIYANTO Alias DITO SAPOLO (yang selanjutnya disebut terdakwa VI), Anak REGI MALVINO PUTRA (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. YOLANDA FARULIYAN Alias YOLAN (DPO), Sdr. ALDI RAMA SAJI Alias SIWING (DPO) dan Sdr. FERI IRAWAN Alias FERI (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira Jam 22.30 Wib atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di hiburan Orkes di Dusun Krajan Desa Bagorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa I MOH YUSUF ABDUL ROHMAN Alias YUSUF (yang selanjutnya disebut terdakwa I), Terdakwa II GANI IHWAN SAPUTRA Alias GANONG (yang selanjutnya disebut terdakwa II), Terdakwa III AGUS SETIAWAN Alias CENDOL (yang selanjutnya disebut terdakwa III), Terdakwa IV DICKY PUTRA PRATAMA Alias KADERI (yang selanjutnya disebut terdakwa IV), Terdakwa V ABI FERI ANGGA Alias FERI PLOLONG (yang selanjutnya disebut terdakwa V) dan Terdakwa VI DITO FEBRIYANTO Alias DITO SAPOLO (yang selanjutnya disebut terdakwa VI), Anak REGI MALVINO PUTRA (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. YOLANDA FARULIYAN Alias YOLAN (DPO), Sdr. ALDI RAMA SAJI Alias SIWING (DPO) dan Sdr. FERI IRAWAN Alias FERI (DPO) melihat hiburan orkes melayu di Dsn Krajan Rt. 03/Rw. 06 Desa Bagorejo Kec Srono Kab Banyuwangi dan pada saat di lokasi hiburan orkes melayu Sdr. FERI IRAWAN Alias FERI (DPO) berselisih paham dengan korban HARTONO sehingga terjadi keributan namun kejadian tersebut tidak berlanjut karena di pisah oleh petugas keamanan, kemudian anak REGI MALVINO SAPUTRA berpapasan dengan Terdakwa II dan sempat berbincang – bincang disebelah kanan korban HARTONO, kemudian saudara YOLANDA FARULIYAN alias YOLAN (DPO) berteriak IKI LO AREKE yang artinya “ini lo anaknya” sambil menunjuk korban HARTONO, tidak berselang lama kemudian berteriak Sdr. YOLANDA FARULIYAN alias YOLAN (DPO) dengan teriakan “SATUUUU, DUAAA , TIGAAA“, mendengar teriakan tersebut, Terdakwa II langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal dan mengenai kepala bagian belakang korban HARTONO, perbuatan terdakwa II diikuti oleh terdakwa I dan juga terdakwa IV yang juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam posisi mengepal dan juga mengenai kepala bagian belakang korban HARTONO, dan dilanjutkan juga oleh Sdr. YOLANDA FARULIYAN Alias YOLAN (DPO) yang memukul menggunakan potongan batu bata merah, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa IV secara bersama-sama menginjak dan menendang korban HARTONO yang sudah dalam posisi seperti bersujud di tanah sambil berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, setelah itu dari arah kanan korban saudara HARTONO yang berusaha berdiri, muncul Sdr. ALDI RAMA SAJI (DPO) dan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal memukul kepala belakang korban HARTONO dan dari sebelah kiri

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mendekat Sdr. FERI IRAWAN alias FERI (DPO) dengan menggenggam sebilah pisau di tangan kanannya dan kemudian menghujamkan ke bagian perut atas sebelah kanan tubuh korban HARTONO, dalam posisi masih setengah berdiri, korban HARTONO kembali mendekat Sdr. ALDI RAMA SAJI (DPO) dengan membawa sebuah lepek (piring kecil yang digunakan sebagai alas cangkir, gelas dan sebagainya) ditangan kanan dan memukulkan ke kepala korban HARTONO sedangkan Terdakwa II, anak REGI MALVINO SAPUTRA, Sdr. YOLANDA FARULIYAN alias YOLAN (DPO) dan terdakwa V secara bersama – sama menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal melakukan pemukulan ke kepala korban HARTONO, korban HARTONO berusaha menyelamatkan diri ke teras rumah warga dan disusul oleh terdakwa III, dan selanjutnya Terdakwa III melihat toples yang terbuat dari bahan kaca dilantai teras rumah warga tersebut kemudian mengambilnya dengan kedua belah tangannya dan dilemparkan kepada saksi saudara HARTONO, setelah terkena lemparan toples dari terdakwa III korban HARTONO mendekat kepada terdakwa VI dan terdakwa VI melemparkan potongan batu bata ke kepala korban HARTONO dan para terdakwa berserta Anak REGI MALVINO PUTRA, Sdr. YOLANDA FARULIYAN Alias YOLAN (DPO), Sdr. ALDI RAMA SAJI Alias SIWING (DPO) dan Sdr. FERI IRAWAN Alias FERI (DPO) meninggalkan korban yang selanjutnya korban HARTONO ditolong oleh saksi HENDRA JAYA SAPUTRA dan saksi MISTARI dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI serta Anak REGI MALVINO PUTRA, Sdr. YOLANDA FARULIYAN Alias YOLAN (DPO), Sdr. ALDI RAMA SAJI Alias SIWING (DPO) dan Sdr. FERI IRAWAN Alias FERI (DPO) mengakibatkan korban HARTONO meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian UPT Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Nomor : 820/303/431.519.2/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Eko dengan Sebab Kematian Dic+ niphir cabang vena posti dd mesenterikat Obsteri Jaundice EI sebast Dd bile duct inflamuha.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Subsidiar.

Bahwa ia Terdakwa I MOH YUSUF ABDUL ROHMAN Alias YUSUF (yang selanjutnya disebut terdakwa I), Terdakwa II GANI IHWAN SAPUTRA Alias GANONG (yang selanjutnya disebut terdakwa II), Terdakwa III AGUS SETIAWAN Alias CENDOL (yang selanjutnya disebut terdakwa III), Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV DICKY PUTRA PRATAMA Alias KADERI (yang selanjutnya disebut terdakwa IV), Terdakwa V ABI FERI ANGGA Alias FERI PLOLONG (yang selanjutnya disebut terdakwa V) dan Terdakwa VI DITO FEBRIYANTO Alias DITO SAPOLO (yang selanjutnya disebut terdakwa VI), Anak REGI MALVINO PUTRA (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. YOLANDA FARULIYAN Alias YOLAN (DPO), Sdr. ALDI RAMA SAJI Alias SIWING (DPO) dan Sdr. FERI IRAWAN Alias FERI (DPO) pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira Jam 22.30 Wib atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di hiburan Orkes di Dusun Krajan Desa Bagorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa I MOH YUSUF ABDUL ROHMAN Alias YUSUF (yang selanjutnya disebut terdakwa I), Terdakwa II GANI IHWAN SAPUTRA Alias GANONG (yang selanjutnya disebut terdakwa II), Terdakwa III AGUS SETIAWAN Alias CENDOL (yang selanjutnya disebut terdakwa III), Terdakwa IV DICKY PUTRA PRATAMA Alias KADERI (yang selanjutnya disebut terdakwa IV), Terdakwa V ABI FERI ANGGA Alias FERI PLOLONG (yang selanjutnya disebut terdakwa V) dan Terdakwa VI DITO FEBRIYANTO Alias DITO SAPOLO (yang selanjutnya disebut terdakwa VI), Anak REGI MALVINO PUTRA (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. YOLANDA FARULIYAN Alias YOLAN (DPO), Sdr. ALDI RAMA SAJI Alias SIWING (DPO) dan Sdr. FERI IRAWAN Alias FERI (DPO) melihat hiburan orkes melayu di Dsn Krajan Rt. 03/Rw. 06 Desa Bagorejo Kec Srono Kab Banyuwangi dan pada saat di lokasi hiburan orkes melayu Sdr. FERI IRAWAN Alias FERI (DPO) berselisih paham dengan korban HARTONO sehingga terjadi keributan namun kejadian tersebut tidak berlanjut karena di pisah oleh petugas keamanan, kemudian anak REGI MALVINO SAPUTRA berpapasan dengan Terdakwa II dan sempat berbincang – bincang disebelah kanan korban HARTONO, kemudian saudara YOLANDA FARULIYAN alias YOLAN (DPO) berteriak IKI LO AREKE yang artinya “ini lo anaknya” sambil menunjuk korban HARTONO, tidak berselang lama kemudian berteriak Sdr. YOLANDA FARULIYAN alias YOLAN (DPO) dengan teriakan “SATUUU, DUAAA , TIGAAA”, mendengar teriakan tersebut, Terdakwa II langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal dan mengenai kepala

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang korban HARTONO, perbuatan terdakwa II diikuti oleh terdakwa I dan juga terdakwa IV yang juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam posisi mengepal dan juga mengenai kepala bagian belakang korban HARTONO, dan dilanjutkan juga oleh Sdr. YOLANDA FARULIYAN Alias YOLAN (DPO) yang memukul menggunakan potongan batu bata merah, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa IV secara bersama-sama menginjak dan menendang korban HARTONO yang sudah dalam posisi seperti bersujud di tanah sambil berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangannya, setelah itu dari arah kanan korban saudara HARTONO yang berusaha berdiri, muncul Sdr. ALDI RAMA SAJI (DPO) dan menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal memukul kepala belakang korban HARTONO dan dari sebelah kiri datang mendekat Sdr. FERI IRAWAN alias FERI (DPO) dengan menggenggam sebilah pisau di tangan kanannya dan kemudian menghujamkan ke bagian perut atas sebelah kanan tubuh korban HARTONO, dalam posisi masih setengah berdiri, korban HARTONO kembali mendekat Sdr. ALDI RAMA SAJI (DPO) dengan membawa sebuah lepek (piring kecil yang digunakan sebagai alas cangkir, gelas dan sebagainya) ditangan kanan dan memukulkan ke kepala korban HARTONO sedangkan Terdakwa II, anak REGI MALVINO SAPUTRA, Sdr. YOLANDA FARULIYAN alias YOLAN (DPO) dan terdakwa V secara bersama – sama menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal melakukan pemukulan ke kepala korban HARTONO, korban HARTONO berusaha menyelamatkan diri ke teras rumah warga dan disusul oleh terdakwa III, dan selanjutnya Terdakwa III melihat toples yang terbuat dari bahan kaca dilantai teras rumah warga tersebut kemudian mengambilnya dengan kedua belah tangannya dan dilemparkan kepada saksi saudara HARTONO, setelah terkena lemparan toples dari terdakwa III korban HARTONO mendekat kepada terdakwa VI dan terdakwa VI melemparkan potongan batu bata ke kepala korban HARTONO dan para terdakwa berserta Anak REGI MALVINO PUTRA, Sdr. YOLANDA FARULIYAN Alias YOLAN (DPO), Sdr. ALDI RAMA SAJI Alias SIWING (DPO) dan Sdr. FERI IRAWAN Alias FERI (DPO) meninggalkan korban yang selanjutnya korban HARTONO ditolong oleh saksi HENDRA JAYA SAPUTRA dan saksi MISTARI dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI serta Anak REGI MALVINO PUTRA, Sdr. YOLANDA FARULIYAN Alias YOLAN (DPO), Sdr. ALDI RAMA SAJI Alias SIWING (DPO) dan Sdr. FERI IRAWAN Alias FERI (DPO) mengakibatkan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban HARTONO mengalami luka berat berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Bakti Mulia-MMC, Nomor: 0114/IX/VetR/RSBM/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Adith Fileanugraha, Sp. B, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan

- Kepala : Luka terbuka pada dahi kiri dengan ukuran panjang 5cm sedalam tulang.
- Dada/Payudara : luka tusuk pada dada kanan tembus hingga perut, luka sepanjang kurang lebih 7cm, tembus hingga perut dan menyebabkan patah tulang rusuk menyebabkan patah tulang rusuk 2 buah.
- Perut: Luka tusuk menyebabkan robekan pada usus besar 2 buah dengan ukuran 4 cm dan 3 cm, serta robekan pembuluh darah usus sepanjang kurang lebih 3 cm. Luka tusuk juga menyebabkan robekan pada liver sepanjang kurang lebih.

2. Kesimpulan

- Pada pemeriksaan tersebut, didapatkan seorang korban laki-laki yang mengalami kekerasan diduga akibat benda tajam, sehingga mengakibatkan luka tusuk pada dada dan perut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suparto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 23.00 Wib didepan rumah warga di Dusun Krajan Rt.03/Rw.06 Desa Bangorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi terjadi pengeroyokan terhadap korban Hartono;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Imron yang mengatakan "Hartono berada dirumah sakit MMC Muncar sedang mendapatkan perawatan karena dikeroyok oleh beberapa orang;
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju rumah sakit MMC Muncar dan bertemu dengan saksi Henra dan Mistari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada luka jahitan dikepala, luka diperut dan luka sobek dipipi sebelah kiri dan beberapa luka gores dikaki dan kanan;
- Bahwa luka diperut akibat tertusuk benda tajam;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Mistari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 23.00 Wib didepan rumah warga di Dusun Krajan Rt.03/Rw.06 Desa Bangorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi terjadi pengeroyokan terhadap korban Hartono;
- Bahwa saksi melihat orkes melayu di Dsn Krajan Rt. 03/Rw. 06 Desa Bagorejo Kec Srono Kab Banyuwangi dan korban Hartono naik ke pentas berjoged dengan penyanyinya yang kemudian ada seorang laki-laki yang menyarankan untuk turun dari pentas;
- Bahwa ada beberapa pemuda yang tidak Saksi kenal mendekati Saksi dan sempat hendak akan bertengkar namun Saksi tidak menanggapi dan kejadian tersebut terjadi beberapa kali dan sempat dileraikan oleh pihak keamanan dari Polsek dan dari Koramil kemudian ada salah satu pihak keamanan dari Polsek Srono juga menyarankan Saksi bersama dengan saudara HENDRA, saudara HARTONO berikut dengan teman Saksi untuk pulang terlebih dahulu karena para pemuda tersebut tidak berkenan Saksi bersama teman teman berada di hiburan orkes melayu tersebut;
- Bahwa korban Hartono pulang lebih dulu dan kemudian dikeroyok oleh orang-orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mencoba meleraikan tapi tidak bisa;
- Bahwa Saksi melihat Hartono mengalami luka sobek di kepala, luka tusuk di perut kanan atas;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Regi Malvino Saputra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 23.00 Wib didepan rumah warga di Dusun Krajan Rt.03/Rw.06 Desa Bangorejo Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi terjadi pengeroyokan terhadap korban Hartono;
- Bahwa Saksi melihat orkes bersama dengan Agus Setiawan alias Cendol, Yopi alias Geng dan Dito alias Sapolo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Agus Setiawan alias Cendol, Dito alias Sapolo, Ghani Ihwan alias Ganong, Ferry alias Plolong, Aldy alias Siwing dan Dicky alias Kaderi sedang terlibat tawuran dengan pemuda Muncar. Yang belakangan saksi ketahui pemuda tersebut adalah korban Hartono;
- Bahwa Saksi ikut memukul korban Hartono;
- Bahwa setahu saksi korban Hartono mengalami luka-luka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli yang telah disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama pasien HARTONO, lahir di Situbondo, umur 30 tahun pekerjaan swasta alamat Desa Kalimas Kec Besuki Kab Situbondo;
- Bahwa Pasien dengan kondisi sadar datang ke Instalasi Gawat Darurat RSUD BESUKI tanggal 17 September 2022 jam 11.05 WIB diantar keluarga dengan keluhan demam tinggi mata kuning dan nyeri seluruh lapang perut di sertai keluarnya cairan warna kuning kecoklatan dari sela sela jahitan bekas operasi perut Riwayat penyakit sebelumnya pasien mengalami luka tusuk di bagian perut kanan atas dan telah dilakukan operasi bedah perut di rumah sakit Muncar medical klinik bhakti mulia kecamatan Muncar Banyuwangi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium dengan hasil di dapatkan penurunan kadar haemoglobin 7.4g/dl dengan kadar normal 11-16 g/dl, adanya petunjuk infeksi dalam darah (peningkatan kadar leukosit 15,880/ul dengan nilai normal 4.000-10.000/uL), gangguan fungsi hati dengan kadar SGOT 74 U/L (nilai normal <30) SGPT 29U/L (normal<30) BILIRUBINDIRECT 6.5mg/dl (normal kurang dari 0,4mg/dl) bilirubin total 6.9mg/dl (normal<1,4mg/dl) Melakukan operasi bedah perut tanggal 20 September 2022 jam 13.00 WIB sampai jam 16,00 WIB dengan diagnosa usus besar yang telah disambung pada operasi sebelumnya mengalami kebocoran dan terdapat robekan pada pembuluh darah balik (vena) yang membawa aliran darah balik dari penggantung usus besar dan usus besar. Dikarenakan perdarahan sulit dikendalikan diputuskan untuk memasang tampon dengan kasa besar sebanyak 3 buah untuk mengendalikan perdarahan Tanggal 22 September 2022 jam 14:00 WIB sampai dengan jam 17:00 WIB kembali dilakukan operasi bedah perut dengan tujuan untuk mengangkat tampon kasa dan menjahit pembuluh darah balik (vena) yang robek.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu dilakukan rawat inap untuk memantau kesehatan dan fungsi organ setelah saat dan setelah dilakukan operasi;
- Bahwa dari luka tersebut menimbulkan luka permanen dan menyebabkan kematian;
- Bahwa luka di sebabkan oleh benda tajam dengan kekuatan tinggi;
- Bahwa ahli memperlihatkan 1 (satu) lembar Visum et Repertum dengan nomor VER//RSU/X/2022 tanggal Oktober 2022 yang berisi hasil pemeriksaan terhadap Sdr HARTONO) sesuai dengan permintaan VER dari Polsek Srono, Merupakan surat Visum et Repertum yang dikeluarkan saudara sebagai Dokter di RSUD Besuki – Situbondo;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Moh. Yusuf Abdul Rohman alias Yusuf.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 22.30 wil pada saat ada acara hiburan ORKES di Dsn Krajan Ds Bagoreji Kec Srono Kab Banyawangi Terdakwa terlibat perkelahian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan, GANI, AGUS, DITO, DIKI, ALDI, FERI, REGI, FERI alias Pelolong dan YOLAN memukul korban;
- Bahwa ketika di POLSEK terdakwa mengetahui nama korban adalah Hartono dari Muncar;
- Bahwa perkelahian terjadi karena ada gesekan antara kelompok Hartono dan kelompok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Gani (Terdakwa II) memukul laki-laki tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala dan menendang perut sebelah kanan korban Hartono;
- Bahwa yang menusuk korban adalah Ferry, karena Terdakwa sempat melihat Ferry membuang pisau di area kebun dekat lokasi kejadian;

Terdakwa II. Gani Ihwan alias Ganong;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 22.30 wil pada saat ada acara hiburan ORKES di Dsn Krajan Ds Bagoreji Kec Srono Kab Banyawangi Terdakwa terlibat perkelahian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan, YUSUF, AGUS, DITO, DIKI, ALDI, FERI, REGI, FERI alias Pelolong dan YOLAN memukul korban;
- Bahwa ketika di POLSEK Terdakwa mengetahui nama korban adalah Hartono dari Muncar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian terjadi karena ada gesekan antara kelompok Hartono dan kelompok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memukul dan menendang punggung korban Hartono;
- Bahwa Terdakwa melihat luka-luka korban Hartono yaitu di perut sebelah kanan, luka sobek di kepala sebelah kiri dan lecet ditangan dan kaki korban Hartono;

Terdakwa III. Agus Setiawan alias Cendol;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 22.30 wil pada saat ada acara hiburan ORKES di Dsn Krajan Ds Bagoreji Kec Srono Kab Banyuwangi Terdakwa terlibat perkelahian;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi REGI, Terdakwa DITO alias SAPOLO, dan YOPI melihat hiburan orkes melayu di sebelah rumah saudara DIO masuk Dsn Krajan Rt. 03/Rw. 06 Desa Bagorejo Kec Srono Kab Banyuwangi;
- Bahwa Fery (DPO) bersenggolan dengan penonton lainnya sehingga terjadi tawuran namun kejadian tersebut tidak berlanjut karena di pisah oleh petugas keamanan;
- Bahwa Terdakwa melihat saudara Fery (DPO) jalan bersebelahan dengan korban langsung dari arah belakang Terdakwa melihat Terdakwa GANI alias GANONG pertama kali memukul korban di punggung setelah itu secara bersama sama korban tersebut di keroyok bersama sama hingga korban tersungkur ke tanah;
- Bahwa Terdakwa sempat melihat korban hendak akan berdiri lalu YOLAN (DPO) memukul kepala korban tersebut dengan menggunakan batu batako hingga tersungkur;
- Bahwa Terdakwa DITO alias SAPOLO memukul korban dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa pada saat korban berdiri Terdakwa secara langsung mengambil sebuah toples berbahan kaca Terdakwa langsung memukul korban tersebut di pipi sebelah kiri;
- Bahwa korban lari ke arah utara dan Terdakwa dipanggil oleh saudara ERZA sehingga Terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Hartono sebanyak 2 kali yang pertama Terdakwa memukul korban dengan sebuah toples berbahan kaca yang Terdakwa pukulkan ke arah pipi sebelah kiri kemudian setelah itu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul korban di punggungnya sebanyak 1 kali;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut memukul selain Terdakwa yaitu FERY (DPO), Terdakwa DITO alias SAPOLO, Terdakwa GANI alias GANONG, ALDI alias SIWING (DPO), Terdakwa FERY PLOLONG, Terdakwa DIKI, saksi REGI;
- Bahwa Terdakwa DITO alias SAPOLO memukulkan batu bata ke arah kepala korban sebanyak 1 kali, Terdakwa GANI alias GANONG melakukan pemukulan pertama kali kepada korban, ALDI alias SIWING (DPO) memukul ke arah kepala korban, saksi REGI memukul ke arah kepala saksi HARTONO secara bertubi-tubi;

Terdakwa IV. Dicky Putra Pratama alias Kaderi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 22.30WIB pada saat ada acara hiburan ORKES di Dsn Krajan Ds Bagorejo Kec Srono Kab Banyawangi Terdakwa terlibat perkelahian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu awal mula penyebabnya, ketika Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa tersebut di atas melakukan pemukulan kepada saksi HARTONO kemudian Terdakwa ikut memukuli dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai bagian pundak saksi HARTONO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali;

Terdakwa V. Abi Feri Angga alias Feri Plolong;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 22.30WIB pada saat ada acara hiburan ORKES di Dsn Krajan Ds Bagorejo Kec Srono Kab Banyawangi Terdakwa terlibat perkelahian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa melakukan penganiyaan tersebut bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa GANI, Terdakwa AGUS, Terdakwa YUSUF, Terdakwa DIKI, ALDI, Terdakwa DITO, saksi REGI, Terdakwa FERI alias Pelolong, YOLAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu awal mula penyebabnya, ketika Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi HARTONO kemudian Terdakwa ikut memukuli dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai bagian pundak korban HARTONO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keadaan korban Hartono karena terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa diamankan di kantor Polsek Srono dan diberi tahu oleh pihak Kepolisian bahwa korban HARTONO saat ini menjalani rawat Inap di RS. MMC muncar;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI. Dito Febriyanto alias Dito Sapolo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 22.30WIB pada saat ada acara hiburan ORKES di Dsn Krajan Ds Bagorejo Kec Srono Kab Banyuwangi Terdakwa terlibat perkelahian;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa GANI, Terdakwa AGUS, Terdakwa YUSUF, Terdakwa DIKI, ALDI, FERI, saksi REGI, Terdakwa FERI alias Pelolong, YOLAN yang melakukan pemukulan terhadap korban Hartono;
- Bahwa kejadian tersebut di picu dari gesekan antara kelompok Terdakwa dan korban HARTONO pada saat menonton hiburan ORKES;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan dengan pecahan batu bata merah mengenai bagian wajah dari korban HARTONO sebanyak satu kali, dimana batu bata yang Terdakwa gunakan sebelumnya juga di gunakan teman Terdakwa bernama YOLAN (DPO) untuk menghantam saksi HARTONO, setelah melakukan aksi itu Terdakwa kemudian lari kabur ke arah timur dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa yang memukul pertama adalah Terdakwa GANI memukul dengan menggunakan tangan kosong dan saudara YOLAN menggunakan batu bata merah yang sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk memukul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan visum et repertum dari RSU Bakti Mulia – MMC Muncar - Banyuwangi No. 0114/IX/VetR/RSBM/ /2022 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adith Fileanugraha, Sp.B dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : luka terbuka pada dahi dengan ukuran 5cm sedalam tulang;
- Mata kiri : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- Mata kanan : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- Mulut : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- Dada : luka tusuk pada dada kanan tembus hingga perut
: dan menyebabkan patah tulang rusuk 2buah;
- Punggung : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- Perut : luka tusuk menyebabkan robekan pada usus besar 2 buah
: dengan ukuran 4cm dan 3cm serta robekan pembuluh darah
: usus sepanjang kurang lebih 3cm. Luka tusuk juga
: menyebabkan robekan pada liver sepanjang kurang lebih 3cm;
- Tangan : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- Kaki kanan : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Kaki kiri : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan.

Pada pemeriksaan tersebut didapatkan seorang korban laki-laki yang mengalami kekerasan diduga akibat benda tajam, sehingga mengakibatkan luka tusuk pada dada dan perut;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat keterangan kematian nomor 820/303/431.519.2/2022 tanggal 24 September 2022 atas nama Tn. Hartono dibuat dan ditanda tangani dr. Eko dokter pada RSUD Besuki yang menerangkan Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022 pukul 20.45WIB karena Dict niphir cabang vena porti dd mesenterikat obsteri jaundice EI sebiri dd bile duct inflamuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 22.30WIB pada saat ada acara hiburan ORKES di Dsn Krajan Ds Bagorejo Kec Srono Kab Banyawangi Terdakwa terlibat perkelahian;
- Bahwa yang terlibat dalam perkelahian adalah Terdakwa GANI, Terdakwa AGUS, Terdakwa YUSUF, Terdakwa DIKI, ALDI, Terdakwa DITO, saksi REGI, Terdakwa FERI alias Pelolong, YOLAN;
- Bahwa perkelahian terjadi karena ada gesekan antara kelompok para Terdakwa dengan korban Hartono;
- Bahwa yang memukul pertama adalah Terdakwa GANI memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Terdakwa Dito memukul menggunakan batu bata merah, saudara YOLAN menggunakan batu bata merah yang sebelumnya Terdakwa pergungan untuk memukul;
- Bahwa Terdakwa yusuf memukul kepala dan menendang perut sebelah kanan korban Hartono;
- Bahwa Terdakwa Gani memukul dan menendang korban punggung korban Hartono;
- Bahwa Terdakwa Agus memukul korban Hartono sebanyak 2 kali yang pertama Terdakwa memukul korban dengan sebuah toples berbahan kaca yang Terdakwa pukulkan ke arah pipi sebelah kiri kemudian setelah itu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memukul korban di punggungnya sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa Dicky melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abi Feri Angga alias Feri Plolong memukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai bagian pundak korban HARTONO;
- Bahwa yang menusuk korban adalah Ferry (DPO), Terdakwa Yusuf sempat melihat Ferry membuang pisau diarea kebun dekat lokasi kejadian;
- Bahwa hasil visum et repertum atas nama Hartono visum et repertum dari RSU Bakti Mulia – MMC Muncar - Banyuwangi No. 0114/IX/VetR/RSBM/ /2022 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adith Fileanugraha, Sp.B dengan hasil pemeriksaan:

- a. Kepala : luka terbuka pada dahi dengan ukuran 5cm sedalam : tulang;
- b. Mata kiri : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- c. Mata kanan : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- d. Mulut : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- e. Dada : luka tusuk pada dada kanan tembus hingga perut : dan menyebabkan patah tulang rusuk 2buah;
- f. Punggung : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- g. Perut : luka tusuk menyebabkan robekan pada usus besar : 2 buah dengan ukuran 4cm dan 3cm serta : robekan pembuluh darah usus sepanjang kurang lebih 3cm. Luka tusuk juga menyebabkan robekan pada liver : sepanjang kurang lebih 3cm;
- h. Tangan : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- i. Kaki kanan : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- j. Kaki kiri : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan.

Pada pemeriksaan tersebut didapatkan seorang korban laki-laki yang mengalami kekerasan diduga akibat benda tajam, sehingga mengakibatkan luka tusuk pada dada dan perut.

- Bahwa korban Hartono meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 820/303/431.519.2/2022 tanggal 24 September 2022 atas nama Tn. Hartono dibuat dan ditanda tangani dr. Eko dokter pada RSUD Besuki yang menerangkan Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022 pukul 20.45WIB karena Dict niphir cabang vena porti dd mesenterikat obsteri jaundice EI sebiri dd bile duct inflamuha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar dakwaan primair maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), yang dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) pasal 59 KUHP menyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dipersidangan. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa I Moh. Yusuf Abdul Rohman alias Yusuf, Terdakwa II Gani Ihwan Saputra alias Ganong, Terdakwa III Agus Setiawan alias Cendol, Terdakwa IV Dicky Putra Pratama alias Kaderi, Terdakwa V Abi Feri Angga alias Feri Plolong dan Terdakwa Dito Febriyanto alias Dito Sapolo. Identitas Para Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan adalah tempat terjadinya tindak pidana merupakan tempat yang dapat terlihat oleh publik. Tindak pidana tidak harus dilakukan didepan umum dengan kata lain tempat terjadinya tindak pidana dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada waktu yang bersamaan atau beruntutan yang memiliki tujuan yang sama. Dalam hal untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap barang atau orang, dan para pelaku masing-masing mengetahui kalau terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah suatu perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, tanpa melihat ada atau tidaknya akibat yang timbul terhadap orang atau barang. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, selain itu perbuatan fisik tersebut juga dianggap sudah terlaksana walaupun tidak langsung berakibat pada orang atau barang yang menjadi tujuan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 22.30WIB pada saat ada acara hiburan ORKES di Dsn Krajan Ds Bagorejo Kec Srono Kab Banyuwangi Para Terdakwa terlibat perkelahian dengan kelompok korban Hartono. Yang terlibat dalam perkelahian adalah Terdakwa I Yusuf, Terdakwa II Gani, Terdakwa III Agus, Terdakwa IV Dicky, Terdakwa V Abi Feri Angga alias Feri Plolong, Terdakwa VI Dito, Aldi, Regi dan Yolani;

Menimbang, bahwa perkelahian terjadi karena ada gesekan antara kelompok para Terdakwa dengan korban Hartono. Yang memukul pertama adalah Terdakwa II Gani Ihwan Saputra alias Ganong memukul dan menendang punggung korban Hartono. Terdakwa VI Dito Febriyanto alias Dito Sapolo memukul menggunakan batu bata merah, Yolani juga menggunakan batu bata merah yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa VI Dito Febriyanto alias Dito Sapolo untuk memukul. Terdakwa I Moh. Yusuf Abdul Rohman alias Yusuf memukul kepala dan menendang perut sebelah kanan korban Hartono.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Agus Setiawan alias Cendol memukul korban Hartono sebanyak 2 kali, yang pertama Terdakwa III Agus Setiawan alias Cendol memukul korban Hartono dengan sebuah toples berbahan kaca yang dipukulkan ke arah pipi sebelah kiri kemudian setelah itu memukul sebanyak 1 kali dengan tangan kanan mengenai punggung korban Hartono. Terdakwa IV Dicky Putra Pratama alias Kaderi memukul dengan menggunakan tangan kosong bagian kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali. Terdakwa V Abi Feri Angga alias Feri Plolong memukuli dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan mengenai bagian pundak korban HARTONO;

Menimbang, bahwa yang menusuk korban adalah Feri (DPO), Terdakwa I Moh Yusuf Abdul Rohman alias Yusuf sempat melihat Feri (DPO) membuang pisau di area kebun dekat lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban Hartono menderita luka sebagaimana hasil visum et repertum atas nama Hartono visum et repertum dari RSU Bakti Mulia – MMC Muncar - Banyuwangi No. 0114/IX/VetR/RSBM/ /2022 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adith Fileanugraha, Sp.B dengan hasil pemeriksaan:

- a. Kepala : luka terbuka pada dahi dengan ukuran 5cm sedalam : tulang;
- b. Mata kiri : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- c. Mata kanan : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- d. Mulut : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- e. Dada : luka tusuk pada dada kanan tembus hingga perut : dan menyebabkan patah tulang rusuk 2buah;
- f. Punggung : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- g. Perut : luka tusuk menyebabkan robekan pada usus besar : 2 buah dengan ukuran 4cm dan 3cm serta : robekan pembuluh darah usus sepanjang kurang : lebih 3cm. Luka tusuk juga menyebabkan : robekan pada liver sepanjang kurang lebih 3cm;
- h. Tangan : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- i. Kaki kanan : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;
- j. Kaki kiri : tidak tampak ada tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan.

Pada pemeriksaan tersebut didapatkan seorang korban laki-laki yang mengalami kekerasan diduga akibat benda tajam, sehingga mengakibatkan luka tusuk pada dada dan perut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa korban Hartono meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 820/303/431.519.2/2022 tanggal 24 September 2022 atas nama Tn. Hartono dibuat dan ditanda tangani dr. Eko dokter pada RSUD Besuki yang menerangkan Hartono telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2022 pukul 20.45WIB karena DIC (Disseminated Intravascular Coagulation) + Ruptur cabang vena porta DD Vena mesenterial + obstetri jaundice el sediri dd bile duct inflammation pecahnya pembuluh darah vena disekitar liver;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap korban Hartono yang dilakukan dilokasi yang dapat dilihat oleh masyarakat umum dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut korban Hartono menderita luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1(satu) buah jaket warna biru motif burung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah baju wama hijau;
- 1(satu) buah celana pendek wama putih tulang;
- 1(satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1(satu) Celana pendek jenis lavis warna biru;
- 1(satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan WONG PUSAT;
- 1(satu) Celana pendek jenis lavis warna biru;
- 1(satu) buah baju kaos wama kuning bermotif pohon kelapa;
- 1 Celana pendek jenis avis warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambarkan radio;
- 1 (satu) buah celana putih;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif babi;
- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru.

Telah digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan trauma yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Para Terdakwa termasuk perbuatan yang kejam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban Hartono;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH YUSUF ABDUL ROHMAN Alias YUSUF, Terdakwa II GANI IHWAN SAPUTRA Alias GANONG, Terdakwa III AGUS SETIAWAN Alias CENDOL, Terdakwa IV DICKY PUTRA PRATAMA Alias KADERI, Terdakwa V ABI FERI ANGGA Alias FERI PLOLONG dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI DITO FEBRIYANTO Alias DITO SAPOLO bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati." sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOH YUSUF ABDUL ROHMAN Alias YUSUF, Terdakwa II GANI IHWAN SAPUTRA Alias GANONG, Terdakwa III AGUS SETIAWAN Alias CENDOL, Terdakwa IV DICKY PUTRA PRATAMA Alias KADERI, Terdakwa V ABI FERI ANGGA Alias FERI PLOLONG dan Terdakwa VI DITO FEBRIYANTO Alias DITO SAPOLO dengan pidana penjara masing-masing selama 5(lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah jaket warna biru motif burung;
 - 1(satu) buah baju wama hijau;
 - 1(satu) buah celana pendek wama putih tulang;
 - 1(satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1(satu) Celana pendek jenis lavis warna biru;
 - 1(satu) buah baju kaos warna merah bertuliskan WONG PUSAT;
 - 1(satu) Celana pendek jenis lavis warna biru;
 - 1(satu) buah baju kaos wama kuning bermotif pohon kelapa;
 - 1 Celana pendek jenis avis warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bergambarkan radio;
 - 1 (satu) buah celana putih;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bermotif babi;
 - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H, dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Banyuwangi dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yustisia, S.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti

Ketut Maliastira, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)